BAB IV

KEKUATAN HADITS AHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM SYARA' ISLAM

A. Kedudukan hadits ahad

Secara umum hadits adalah sebagai sumber hukum syara' Islam sesudah Al-Qur-an, Ulama hadits membagi hadits ditinjau dari segi sanadnya kepada dua bagian :

1. Hadits Mutawatir, yaitu :

مايرويها جمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات وهكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم [1]

Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang adil dan terpercaya dari sejumlah rawi lainnya yang adil dan terpercaya, dan demikian seterusnya hingga sampai kepada Nabi SAW.

2. Hadits Ahad, yaitu :

مايرويه الواحد او الاثنان عن الواحد اولاثنين حتى يصل الى النبى صلى الله عليه وسلم [2]

---

[1] Mushthafa As-Siba'i, As-Sunnah wa Makanatuha fit-Tasyri'il Islami, hal. 167

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang rawi dari satu atau dua orang rawi lainnya hingga sampai kepada Nabi SAW.

Atau :

مايرويه عدد دون المتواتر.[3]

Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mencapai bilangan mutawatir.

Asy-Dyafi'i menamakan hadits Ahad sebagai Khabar Khashashah dan mendefinisikannya sebagai berikut :

خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به الى النبى او من انتهى به اليه دونه[4]

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari seorang rawi pula hingga sampai kepada Nabi atau kepada orang yang hadits itu berakhir pada nya di bawah Nabi.

Ulama Hanafiyah membagi hadits kepada tiga bagian, yaitu dengan menambah hadits Masyhur. Menurut mereka hadits Masyhur itu semula termasuk hadits Ahad, akan tetapi pada abad II dan III H statusnya berubah menjadi Mutawatir.[5]

---

[3]Ibid.

[4]Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, hal. 160

[5]Mushthafa As-Siba'i, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama ahli hadits sepakat bahwa hadits Mutawatir bersifat qath'i, sedang hadits Ahad bersifat dhanni (dugaan). Oleh sebab itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terhadap kedudukan hadits Ahad sebagai sumber hukum syara' Islam, yaitu :

1. Menurut golongan yang menolak hadits Ahad

Golongan yang menolak hadits Ahad sebagai sumber hukum syara' islam adalah golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah. Golongan ini berpendapat bahwa hadits Ahad tidak cukup kuat untuk dijadikan hujjah, oleh karena itu hadits Ahad tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum syara' islam.

Argumentasi yang dikemukakan oleh golongan ini adalah sebagai berikut :

a. Allah berfirman dalam surat 17 : Al-Isra' ayat 36 :

ولا تقف ما ليس لك به علم .

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."[6]

Juga firman-Nya dalam surat 53 : An-Najm ayat 20 :

وان الظن لا يغني من الحق شيأ

"Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada

---

[6]Departemen Agama RI, Al-Qur-an Dan Terjemahnya, hal. 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran."[7]

Jalan yang ada pada hadits ahad adalah jalan dhanni (dugaan), karena ada kemungkinan rawinya salah dan lupa. Hadits yang demikian ini tidak disebut qath'i dan tidak bisa digunakan sebagai dalil hukum.

b. Seandainya diperbolehkan beramal dengan hadits ahad dalam masalah furu', niscaya diperbolehkan pula beramal dengan hadits ahad dalam bidang ushul dan aqaid. Sedangkan kita telah sepakat bahwa hadits ahad tidak bisa diterima dan dijadikan landasan dalam masalah ushul dan aqaid.

c. Ada riwayat yang shahih dari Nabi SAW bahwa beliau membekukan khabar Dzul-Yadain ketika beliau menyudahi shalat Isya'nya setelah dua rakaat. Ketika itu Dzul-Yadain bertanya kepada Nabi SAW : اقصرت الصلاة ام نسيت ؟ (Apakah engkau mengqashar shalat atau engkau lupa ?). Nabi tidak menerima tegoran itu sehingga Abu Bakar, Umar dan orang-orang yang dibelakang Nabi membenarkan tegoran Dzul-Yadain tersebut. Lalu Nabi menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud sahwi.

Seandainya Nabi menerima hadits ahad, pasti Nabi menyempurnakan shalatnya tanpa ragu-ragu.

d. Telah diriwayatkan bahwa sejumlah shahabat tidak mengamalkan hadits ahad. Abu Bakar telah menolak hadits yang disampaikan oleh Mughirah tentang warisan kepada nenek, sehingga haditsnya dikuatkan oleh Muhammad Ibnu Maslamah. Umar juga telah menolak

---

[7] Ibid., hal. 873

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haditsnya Abi Musa tentang isti'dzan, sampai haditsnya dikuatkan oleh Abu Sa'id. Abu Bakar dan Umar juga menolak hadits dari Utsman tentang pemberian izin Rasulullah SAW untuk menolak riwayat Hakam Ibnu Abil'Ash. Ali juga mengolah hadits Abi Sanan Al-Asyja'i mengenai mahar yang tak sempat dibayar. Ali juga tidak mau menerima hadits ahad sebelum rawinya disumpah, kecuali hadits yang disampaikan oleh Abu Bakar. Aisyah juga menolak hadits Ibnu Umar tentang disiksanya mayit karena tangisan keluarganya.[8]

Keringkasan dari alasan-alasan golongan yang menolak hadits ahad sebagai hujjah hukum sebagaimana tersebut di atas ialah, pertama karena pada hadits-hadits ahad itu terdapat kemungkinan adanya kesalahdan kealpaan rawinya sehingga kebenarannya bersifat dhanni (dugaan), dan kedua karena adanya beberapa riwayat yang menggambarkan bahwa Nabi SAW dan sejumlah shahabat menolak terhadap penggunaan hadits ahad sebagai sumber hukum syara' Islam.

2. Menurut golongan yang menerima hadits Ahad

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadits Ahad atau hadits khashshah merupakan hujjah hukum yang wajib diamalkan walaupun berfaedah dhan (dugaan).[9]

Asy-Syafi'i termasuk dalam kelompok Jumhur ulama di atas. Beliau menerima hadits ahad sebagai hujjah, dan dalam hal ini beliau berkata :

---

[8]Mushthafa As-Siba'i, Op. Cit., hal. 168-169

[9]Ibid., hal. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اقبل فى الحديث الواحد والمرأة [10]

Saya menerima hadits dari seseorang (hadits ahad) dan hadits dari seorang perempuan.

Pendapat Asy-Syafi'i di atas diperkuat oleh pendapat ulama ahli hadits lainnya. Abu Hanifah berkata :

اخذ بكتاب الله فان لم اجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان لم اجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله ، اخذت بقول اصحابه من شئت منهم وادع قول من شئت ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم [11]

Aku berpegang kepada Kitabullah. Apabila tidak kudapatkan di dalamnya maka aku berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila tidak kudapatkan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-nya, aku berpegang kepada pendapat shahabat yang kusetujui dan meninggalkan pendapat lainnya, dan aku tidak menyimpang dari pendapat mereka untuk berpegang kepada pendapat selain mereka.

Malik Ibn Anas berkata : "Hadits ahad itu bersifat qath'i yang mengharuskan ilmu yakin.[12]

Dan Ibnu Hazm berkata :

---

[10] Asy-Syafi'i, Op. Cit., hal. 161

[11] Mushthafa As-Siba'i, Op.Cit., hal. 402

[12] Shubhi Ash-Shalih, 'Uumul-Hadits wa Mushthalahuhu, hal. 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان خبرالواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا[13]

Sesungguhnya hadits yang diriwayatkan oleh seseorang yang adil dari yang sepertinya hingga sampai pada Rasullullah SAW adalah harus diketahui dan sekaligus diamalkan.

Terhadap adanya anggapan bahwa tidak boleh menetapkan hukum agama melalui jalan dhan (dugaan) seperti yang dikemukakan oleh orang yang menolak hadits ahad tersebut, maka ulama telah berijma' bahwa ketidak bolehan itu semata-mata terbatas pada soal-soal akidah, sedangkan untuk soal-soal furu', jalan dhan bisa dipergunakan. Abdul-Wahab Khallaf berkata :

ولوالتزم القطع واليقين فى كل عملي لنال الناس الحرج[14]

Sekiranya kepastian dan keyakinan itu tetap berlaku bagi setiap persoalan amaliah, tentulah manusia akan mendapat kesulitan.

Dan terhadap alasan yang dikemukakan oleh penolak hadits ahad bahwa Nabi SAW menangguhkan pemberitahuan Dzul-Yadain, Dr. Mushthafa As-Siba'i memberi komentar sebagai berikut :

انه عليه الصلاة والسلام انما توقف في خبر ذي اليدين لتوهمه غلطه لبعد انفراده بمعرفته ذلك دون الا من حضرة من الجمع

---

[13] Ibid.

[14] Abdul-Wahab Khallaf, Ilmu Ushulil - Fiqh , hal. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الكثير ومع ظهور امارة الوهم فى خبر الواحد يجب التوقف فيه فحيث وافقه السباقون على ذلك ارتفع حكم الامارة الدالة على وهم ذى اليدين وعمل بموجب خبره [15]

Sesungguhnya Nabi SAW yang menangguhkan pemberitaan Dzul-Yadain, semata-mata hanya karena keraguan beliau akan kekeliruannya. Hal ini karena hanya Dzul-Yadain sendiri yang menegor Nabi padahal orang banyak di belakang Nabi tidak melakukannya. Dengan demikian pemberitahuan dari seseorang yang menimbulkan keraguan perlu ditangguhkan. Oleh karena orang lainpun ternyata bertindak sejalan dengan Dzul-Yadain, hilanglah hukum yang menunjukkan adanya keraguan pada Dzul-Yadain dan Nabi beramal sesuai dengan pemberitahuan tersebut.

Tentang adanya riwayat bahwa sejumlah shahabat menangguhkan penerimaan terhadap hadits ahad, maka hal itu bukanlah merupakan dalil bahwa mereka menolak beramal dengan hadits ahad, melainkan lebih tepat dipandang sebagai sikap kehati-hatian para shahabat.[16]

Shubhi Ash-Shalih mengatakan bahwa sebenarnya semua shahabat itu berhujjah dengan hadits ahad dan

---

[15] Mushthafa As-Siba'i, Op. Cit., hal. 170

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamalkan kandungan isinya. Apabila mereka bersikap tawaqquf dalam menghadapi riwayat sementara shahabat, itu hanya untuk menghilangkan rasa ragu, atau ingin agar lebih dahulu mendapatkan keyakinan, atau untuk saling memperingatkan agar berhati-hati di dalam meriwayatkan hadits. Penafsiran semacam ini berdasarkan kepada perkataan Umar kepada Abu Musa :

اما انى لم اتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله صلعم[17]

Saya tidak meragukan Anda, tetapi ketahuilah bahwa itu adalah hadits dari Rasulullah SAW.

Tentang Abu Bakar yang masih menangguhkan untuk menerima hadits Mughirah mengenai warisan kepada nenek, maka yang terjadi adalah bahwa hadits dari Mughirah tidak langsung diterimanya, bukan karena Abu Bakar tidak mau menerima hadits ahad, akan tetapi beliau menangguhkannya sehingga datang hadits lain yang menguatkannya.[18]

Kemudian mengenai anggapan bahwa seolah - olah Ali Ibnu Thalib mempunyai pendirian tidak mau menerima hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi sebelum rawi tersebut disumpah, agaknya telah menjadi goyah dan diragukan kebenarannya setelah Imam Ar-Razi meriwayatkan bahwa Ali Ibnu Abi Thalib telah menerima hadits tentang hukum mudzi yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad Ibnu Aswad tanpa menuntut Al-Miqdad untuk ber-

---

[17]Shubhi Ash-Shalih, Op. Cit., hal. 310

[18]Mushthafa As-Siba'i, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumpah. Riwayat yang lain lebih-lebih lagi menegaskan bahwa Ali tidak pernah menuntut Abu Bakar untuk bersumpah bila ia meriwayatkan hadits kepadanya. Ali berkata : وصدق ابو بكر (Abu Bakar selalu benar).[19]

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa pendirian Ali Ibnu Abi Thalib dan Abu Bakar dalam menerima hadits, tidak merupakan kaidah umum yang dipandang sebagai pendirian para shahabat. Hadits yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawi saja sudah dianggap cukup memenuhi syarat oleh para shahabat, termasuk Abu Bakar, Umar Ibnul-Khaththab dan Ali Ibnu Abi Thalib. Hanya saja dalam beberapa hal, karena didorong oleh keinginan untuk berbuat dengan lebih mantap dan yakin, ketiga tokoh shahabat tersebut terkadang mengambil sikap lain.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa para shahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'it serta ulama sesudahnya menerima dan mengamalkan hadits ahad.

Shubhi Ash-Shalih menegaskan bahwa seluruh Imam Madzhab sepakat bahwa hadits yang sah itu tempatnya di depan qiyas dan pikiran. Tak ada seorang Imam pun yang tidak berkata : "Bila hadits itu shahih, maka dialah madzhabku" atau kata lain yang serupa.[20]

Al-Amidi berkata bahwa riwayat yang ditolak atau yang dimauqufkan itu hanya karena di dalamnya

---

[19] Ibid., hal. 72

[20] Shubhi Ash-Shalih, Op. Cit., hal. 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nampak pertentangan atau tidak memenuhi syarat-syarat periwayatan, bukan berarti mereka menolak kehujjahan khabar ahad, sebab mereka telah sepakat untuk mengamalkannya.[21]

Namun demikian ulama ahli hadits berbeda pendapat tentang syarat-syarat diterimanya hadits ahad :

a. Abu Hanifah mensyaratkan sebagai berikut : 1) Perawinya adil dan terpercaya ; 2) Dalam meriwayatkan hadits, perawinya tidak menyalahi riwayatnya.[22]

b. Malik Ibn Anas menerima hadits ahad dengan syarat hadits tersebut tidak menyalahi riwayat ulama Madinah, karena apa-apa yang dilihat oleh ulama riwayat Madinah dalam urusan keagamaan adalah merupakan riwayat yang masyur dan mustafidl.[23]

c. Sedang menurut Asy-Syafi'i, syarat - syarat penerimaan hadits ahad terungkap dalam kitab beliau, Ar-Risalah, sebagai berikut :

ولا تقوم بخبر الواحد حتى يجمع امورا ؛ منها ان يكون من حدث
به ثقة فى دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما
يحيل معاني الحديث من الفظ وان يكون ممن يؤدي الحديث
بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث على المعني

---

[21] Ibid., hal. 310

[22] Abu Zahrah, Ushulul-Fiqh, hal. 109

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يد ر لعله يحيل الحلال الى الحرام ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي با لحديث موصولا الى النبي او الى من انتهى اليه دونه[24]

Hadits Ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah sehingga memenuhi syarat sebagai berikut : hendaknya orang yang meriwayatkan hadits itu dapat percaya agamanya, terkenal kejujurannya di dalam meriwayatkan hadits, faham terhadap apa yang diceritakannya, tahu akan tertukarnya makna hadits dari lafadhnya, dan hendaknya ia termasuk orang yang meriwayatkan hadits sesuai dengan apa yang ia dengar, tidak meriwayatkan hadits dengan makna, karena apabila meriwayatkan hadits dengan - makna, sedang ia tidak tahu akan tertukarnya makna hadits, maka ia tidak tahu barangkali bertukar yang halal kepada yang haram. dan demikian itu terdapat pula pada perawi di atasnya dari orang yang meriwayatkan hadits tersebut hingga hadits itu sampai secara maushul (bersambung) kepada Nabi, atau kepada orang yang hadits itu berakhir padanya di bawah Nabi.

Pernyataan Asy-Syafi'i tersebut memberi pengertian bahwa syarat-syarat diterimanya hadits ahad menurutnya adalah sebagai berikut :

1) Rawi hadits yang bersangkutan kuat Islamnya ;
2) Rawi hadits itu terkenal kejujurannya ;

---

[24]Asy-Syafi'i, Op. Cit., hal. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Rawi hadits itu kuat hafalan dan ingatannya;
4) Rawi hadits itu menguasai terhadap apa yang disampaikannya ;
5) Rawi hadits itu menerima dan menyampaikan hadits menurut apa adanya ;
6) Sanadnya muttashil (bersambung)

Adanya perbedaan persyaratan penerimaan hadits ahad di antara ketiga ulama besar di atas berakibat adanya perbedaan hasil istimbath hukum dari hadits ahad, dan inilah salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

B. Alasan Asy-Syafi'i tentang hadits ahad sebagai sumber hukum syara' Islam

Tentang adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai kedudukan hadits ahad, maka kenyataan sejarah menunjukkan bahwa para shahabat dan tabi'in menerima dan mengamalkan hadits ahad. Kenyataan tersebut menguatkan pendapat Asy-Syafi'i dan ulama lainnya bahwa hadits ahad adalah merupakan dasar hukum syara' Islam.

Beberapa contoh hadits ahad yang menurut Asy-Syafi'i dapat menjadi dasar hukum syara' Islam antara lain adalah :

1. Rasulullah SAW bersabda :

نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها فرب

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه[25]

Allah sangat memperhatikan orang yang mendengar ucapanku, lalu menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya (pada orang lain). Maka adakalanya seseorang yang berpengetahuan, ia sendiri tidak memahaminya, dan adakalanya seseorang menyampaikan pengetahuan kepada orang yang lebih mampu memahaminya.

Hadits ini menunjukkan bahwa cukuplah peneri - maan dan penyampaian hadits Rasulullah SAW itu oleh hanya seorang saja kepada seorang yang lain, berarti tidak diperlukan adanya jumlah lebih dari satu orang rawi di dalam periwayatan hadits.

2. Ibnu Umar Ibnu Sulaim meriwayatkan dari ibunya, ia berkata :

بينما نحن بمنى اذا علي ابن ابى طالب رضي الله عنه على جمل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان هذه ايام طعام وشراب فلا يصو من احد . فاتبع لنا سره وهو على جمله يصرح فيهم بذ لك[26]

Ketika kami (para shahabat) berada di Mina, Ali Ibnu Abi Thalib berkata di atas unta bahwa Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya hari -hari

---

[25]Asy-Syafi'i, Musnadul-Imamisy-Syafi'i, hal. 240

[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah hari-hari untuk makan dan minum, maka janganlah seorang pun berpuasa. Maka orang-orang sama mengikuti (pesan Ali itu), sedang Ali tetap berada di atas untanya sembari meneriak kan pesan itu kepada mereka. (HR Asy-Syafi'i)

Dengan alasan Asy Syafi'i tersebut, kami sependapat dengan Asy Syafi'i tentang diterimanya hadits Ahad dengan syarat diriwayatkan dengan jalan yang shahih, sesuai dengan perkataan Asy-Syafi'i :

اذا صح الحديث فهو مذهبي [27]

Jika hadits itu shahih, maka dialah madzhabku.

Ringkasnya, hadits ahad yang shahih yang disampaikan oleh hanya seorang shahabat, dapat menjadi hujjah dan sumber hukum syara' islam. Sebab untuk menyampaikan amanat seseorang, memberi nasehat, meng ajar dan lain sebagainya, tidak diharuskan ada orang lain yang menyertainya, walaupun begitu masyarakat menerimanya, karena mereka percaya bahwa yang menyampaikan itu termasuk ahlish Shidqi yaitu orang - terpercaya.

---

[27] Abdu-Halim Al-Jundi, Al-Imamusy - Syafi'i Nashirus-Sunnah wa Wadli'ul Ushul, hal. 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id